II. LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Lembaga Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan menurut Kepres RI No.61 tahun 1988, pasal 1 ayat 2 pembiayaan adalah "Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang atau dana dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat (Giro, Deposito, Tabungan dll)"

Lembaga pembiayaan mempunyai beberapa bidang usaha, yaitu:

1. Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing Company)

Badan usaha ini melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara finance lease maupun operating lease, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara berkala.

2. Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company)

Badan usaha ini melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam satu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.

3. Perusahaan Jasa Anjak Piutang (Factori ng Company)

Badan usaha ini merupakan badan yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembeliaan dan atau penagihan pengurusan piutang atau

tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.

- Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance Company)
 Badan usaha ini melakukan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit.
- Perusahaan Perdagangan Surat Berharga (Securities Company)
 Badan usaha ini melakukan pembiayaan dalam bentuk perdagangan surat berharga.

2.2. Pengertian Kredit

Sacara etimalogi, istilah kredit berasal dari Bahasa latin, yaitu "credere", yang berarti kepercayaan.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit adalah pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.

Beberapa definisi kredit yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi, yaitu :

Pengertian kredit menurut Hasubuan (2001:87), pengertian kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Menurut Kredit menurut Eric L. Kohler (1964): "Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan dan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati".

Adapun pengertian kredit menurut UU Perbankan No.7 tahun 1992 : "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara suatu perusahaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah uang, imbalan atau pembagian hasil keuntungan."

2.3. Tujuan Kredit

Menurut Hasibuan (2001:91) dalam bukunya dasar-dasar perbankan, bahwa tujuan pemberian kredit yang hendak dicapai tentunya tergantung dari tujuan perusahaan itu sendiri, seperti :

1. Mencari Keuntungan

Tujuan yang paling utama adalah memperoleh keuntungan yang diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima perusahaan sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada konsumen.

2. Meningkatkan daya guna

Kredit yang memberikan dapat digunakan debitur untuk mengolah barang yang tadinya tidak berguna menjadi barang berguna.

3. Membantu usaha konsumen

Kredit yang memberikan debitur dapat digunakan untuk membantu meningkatkan usaha konsumen.

2.4. Unsur-unsur Kredit

Menurut Firdaus,Rachmat (2003:3) dalam bukunya Manajemen Perkreditan Bank Umum menjelaskan bahwa kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada seorang customer.

Jadi, unsur-unsur yan terdapat dalam kredit adalah :

1. Kepercayaan

Adanya keyakinan dari pihak perusahaan terhadap prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada debitur akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

2. Tenggang Waktu

Yaitu waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dan perlunasannya akan diterima pada masaa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya dan berdasarkan kesepakatan bersama

3. Risiko

Yaitu risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dan perlunasanya yang akan diterima pada masa yang akan datang. Semakin lama kredit yang diberikan, maka semakin tinggi pula tingkat risiko yang diterima. Inilah yang terjadi penyebab risiko, hingga akhirnya timbul peningkatan jaminan/angunan dalam pemberian kredit.

2.5. Jenis Kredit

Jenis kredit dapat dilihat dari sudut waktu

a. Kredit jangka pendek

Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun

b. Kredit jangka menengah

Kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka waktu antara satu tahun sampai tiga tahun

c. Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

2.6. Kredit Bermasalah

Menurut Ariyanti, Maya (2003:42) dalam bukunya Manajemen Pengkreditan Bank Umum bahwa kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana seorang konsumen sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank/perusahaan seperti yang telah diperjanjikan. Kriteria penilaian kualitas didasarkan pada keadaan pembayaran kredit oleh konsumen yang tercermin dalam catatan pembukuan yaitu, meliputi ketepatan pembayaran pokok, bunga, maupun kewajiban lainnya. Sedangkan kriteria penilaian kolektibilitas secara kualitatif didasarkan pada prospek usaha dan kondisi keuangan.

2.7. Penggolongan Kredit Berdasarkan Kemampuan Membayar

a. Lancar

Kredit yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut

:

- 1. Pembayaran tepat waktu
- 2. Hubungan konsumen dengan perusahaan baik
- 3. Dokumentasi lengkap
- b. Dalam Perhatian Khusus (DPK)

Kredit yang digolongkan DPK apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1. Terdapat tunggakan pembayaran pokok
- 2. Hubungan konsumen dengan perusahaan baik
- 3. Dokumentasi kredit lengkap
- 4. Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil

c. Kurang Lancar

Kredit yang digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga yang telah melebihi
 90 hari/3 bulan
- 2. Hubungan konsumen dengan perusahaan memburuk
- 3. Dokumentasi kredit kurang lengkap
- 4. Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit

d. Diragukan

Kredit yang digolongkan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga yang telah melebihi
 180 hari sampai 270 hari.
- 2. Hubungan konsumen dengan perusahaan semakin memburuk
- 3. Dokumentasi kredit tidak lengkap
- 4. Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.

e. Macet

Kredit yang digolongkan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut

- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga yang telah melebihi
 270 hari
- 2. Dokumentasi kredit/pengikatan tidak ada.

2.8. Analisis Kredit

Secara umum analisis kredit terbagi menjadi 2 aspek, yaitu :

a. Aspek Kuantitatif

Aspek Kuantitatif yaiatu analisis terhadap angka-angka yang ditunjukkan oleh laporan keuangan. Tujuannya untuk memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan.

b. Aspek Kualitatif

Aspek kualitatif yaitu analisis fakta non angka yang tujuannya untuk mengidentifikasi hal-hal yang membahayakan dan mendukung perusahaan.

2.9. Standar Kredit

Standar kredit adalah tingkat risiko maksimum yang dapat ditolerir dari seseorang pelanggan kredit. (Weston dan Brigham, 1990:204)

Jika suatu perusahaan melakukan penjualan kredit kepada para pelanggan yang kuat, maka kerugian akan piutang ragu-ragu biasanya kecil. Sebaliknya, ada kemungkinan tingkat penjualan perusahaan akan berkurang dan laba yang seharusnya diperoleh dari penjualan yang hilang tersebut dapat lebih besar dari pada biaya yang dapat dihindarkan. Untuk menentukan standar kredit yang optimal, maka perusahaan perlu membandingkan biaya marginal pemberian kredit dengan laba marginal dari peningkatan penjualan. Yang termasuk dalam biaya marginal adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan kualitas pelanggan/biaya —biaya kualitas kredit. Termasuk dalam biaya-biaya ini:

- 1. Kerugian karen piutang ragu-ragu
- 2. Biaya pemeriksaan dan penagihan yang lebih tinggi
- 3. Dana yang lebih besar yang terkait dan tertanam dalam piutang dagang serta mengakibatkan biaya modal yang lebih tinggi.

Karena pelanggan yang kurang layak menerima kredit menunda pembayaran serta adanya korelasi antara biaya kredit dengan kualitas penerima kredit,

membuat perusahaan harus mampu menilai calon pelangganya. Penilaian terhadap calon pelanggan/pengkonsumsi merupakan tindakan pencegah yang bijaksana. Karena itu, perusahaan harus mampu mengadakan evaluasi terhadap calon-calon pelanggan yang menimbulkan risiko tinggi.

Beberapa kriteria penilaian yang perlu diperhatikan, seperti dikemukakan oleh Kartadinata (1991:8), suatu perusahaan harus memperhatikan faktor 5C dari perusahaan lain dalam menilai kelayakan kredit.

1. Character (karakter)

Penilaian terhadap karakter/kepribadian pelanggan adalah mengenai sifatsifat pribadi, kebiasaan, cara hidup, dll. Penilaian terhadap karakter pengkonsumsi ini dapat menjamin ukuran dalam menilai kemampuan pelanggan untuk membayar hutang-hutungnya. Ada kalanya seorang pelanggan yang mampu membayar hutangnya akan menunda pembayaran karena sifat yang kurang baik dari pelanggan tersebut.

2. Capacity (kapasitas)

Penilaian terhadap kapasitas/kemampuan calon pelanggan menjadi ukuran bagi perusahaan dalam menentukan pelanggan tersebut dalam membayar hutang-hutangnya. Kapasitas yang dimaksud adalah kemampuan pelanggan untuk membayar hutang-hutangnya. Penilaian kapasitas pelanggan memberikan gambaran mengenai kemampuan pelanggan/pengkonsumsi dalam memanfaatkan perjanjian kredit yang diberikan perusahaan.

3. Capital (modal)

Penilaian terhadap permodalan yang dimaksud bukan hanya mengenai besar kecilnya modal pelanggan tersebut, akan tetapi bagaimana pelanggan dapat menempatkan modalnya. Apakah pelanggan sudah cukup mampu untuk membayar hutangnya dan apakah pelanggan tersebut cukup likuid keuanganya.

4. Collateral (jaminan)

Penilaian yang menyangkut jaminan yang dapat disediakan oleh pengkonsumsi terhadap penjualan kredit yang diberikan. Penilaian terhadap jaminan dapat dilakukan apabila perusahaan masih ragu terhadap pelanggan tersebut.

5. Condition (kondisi)

Dalam melaksanakan penjualan kredit yang perlu diperhatikan adlah kondisi perekonomian secara umum mampu kondisi usaha pelanggan. Maksudnya agar perusahaan dapat memperkecil risiko-risiko yang mungkin timbul akibat situasi perekonomian / akibat persaingan yang dihadapi pelanggan.